



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 062 TAHUN 2021

TENTANG

BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan bagi hasil dana penerimaan rokok pemerintah provinsi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai dana bagi hasil pemerintah provinsi dan masing-masing pemerintah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok, menyatakan pajak rokok merupakan pajak provinsi dan penerimaannya dibagikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Juli sampai dengan Bulan September 2021;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 444);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1348);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 9);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 016 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 16);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Badan adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang iuran jaminan kesehatan dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Pajak Rokok adalah pungutan atau cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
11. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang iuran jaminan kesehatan dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.

BAB II

HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK YANG DIBAGI

Pasal 2

- (1) Hasil penerimaan pajak rokok Pemerintah Provinsi diperuntukkan bagi Pemerintah Provinsi adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total penerimaan pajak rokok sebelum dikurangi untuk BPJS Kesehatan.

- (2) Hasil penerimaan pajak rokok Pemerintah Provinsi yang disetorkan melalui rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi sebesar Rp58.727.778.594,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Sembilan pulu empat rupiah) angka tersebut merupakan penerimaan pajak rokok periode bulan Juli sampai dengan September 2021 yaitu sebesar Rp59.973.513.823,00 (lima puluh Sembilan miliar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) setelah dikurangi untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp1.245.735.229,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh Sembilan rupiah).
- (3) Bagi hasil penerimaan pajak rokok periode bulan Juli sampai dengan bulan September 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Pemerintah Provinsi sebesar Rp17.992.054.147,00 (tujuh belas miliar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah); dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/ Kota sebesar Rp41.981.459.676,00 (empat puluh satu miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) setelah dikurangi untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp1.245.735.229,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) menjadi Rp40.735.724.447,00 (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah)
- (4) Hasil penerimaan pajak rokok Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibagikan dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. Periode bulan Juli sampai dengan bulan September 2021 dengan perhitungan sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah Provinsi adalah sebesar $30\% \times \text{Rp}59.973.513.823,00 = \text{Rp}17.992.054.147,00$ (tujuh belas miliar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
 - 2) Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebesar $70\% \times \text{Rp}59.973.513.823,00 = \text{Rp}41.981.459.676,00$ (empat puluh satu miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), setelah dikurangi untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp1.245.735.229,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), menjadi sebesar Rp40.735.724.447,00 (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).

BAB III

POLA PEMBAGIAN, TATA CARA PENYALURAN, DAN PENATAUSAHAANNYA

Bagian Kesatu

Pola Pembagian

Pasal 3

- (1) Alokasi penerimaan pajak rokok yang menjadi bagian pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dan ditetapkan dengan pembobotan sebagai berikut:
 - a. dibagi rata untuk semua kabupaten/kota sebagai aspek pemerataan; dan
 - b. dibagi berdasarkan potensi jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota.
- (2) Alokasi penerimaan pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode penerimaan bulan Juli sampai dengan bulan September 2021 yang tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyaluran

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Badan Keuangan Daerah akan mentransfer dana bagi hasil pajak rokok bagi kabupaten/kota ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota sesuai alokasi pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Transfer dana bagi hasil pajak rokok sebagaimana ayat (1), diterima oleh pemerintah kabupaten/kota selambat-lambatnya sebelum triwulan berikutnya.

Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 5

- (1) Penerimaan dana bagi hasil penerimaan pajak rokok kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dicantumkan dalam APBD masing-masing kabupaten/kota.
- (2) Pencatuman dana bagi hasil pajak rokok kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada pos bagi hasil pajak kabupaten/kota.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 6

- (1) Tata cara penggunaan dan penyaluran dana bagi hasil pajak rokok diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Bupati/Walikota.
- (2) Dana bagi hasil penerimaan pajak rokok, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum aparat yang berwenang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,



ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2021 TENTANG BAGI HASIL
 PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN
 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN BULAN JULI
 SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2021

DAFTAR : PERHITUNGAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ATAS REALISASI PENYETORAN UNTUK
 BULAN JULI SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2021

NO	KAB/KOTA	40% DIBAGI RATA	60% DIBAGI BERDASAR POTENSI JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PEMBAGIAN KAB/KOTA	POTONGAN PR TW II 2020 (BPJS)	PENYALURAN PAJAK ROKOK UNTUK KAB/KOTA
		ALOKASI PER KAB/ KOTA	JUMLAH PENDUDUK (RIBU)	POTENSI	ALOKASI PER KAB/ KOTA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3+6)	(8)	(9=7-8)
1	BATOLA	1,291,737,221.00	313,021.00	7.68	1,934,505,662.00	3,226,242,883.00	-	3,226,242,883.00
2	BANJARMASIN	1,291,737,221.00	657,663.00	16.14	4,065,484,555.00	5,357,221,776.00	-	5,357,221,776.00
3	BANJARBARU	1,291,737,221.00	253,442.00	6.22	1,566,748,075.00	2,858,485,296.00	-	2,858,485,296.00
4	BANJAR	1,291,737,221.00	565,635.00	13.89	3,498,734,849.00	4,790,472,070.00	-	4,790,472,070.00
5	TAPIN	1,291,737,221.00	189,475.00	4.65	1,171,282,725.00	2,463,019,946.00	-	2,463,019,946.00
6	H S S	1,291,737,221.00	228,006.00	5.60	1,410,577,045.00	2,702,314,266.00	-	2,702,314,266.00
7	H S T	1,291,737,221.00	258,721.00	6.35	1,599,493,613.00	2,891,230,834.00	-	2,891,230,834.00
8	BALANGAN	1,291,737,221.00	130,355.00	3.20	806,044,025.00	2,097,781,246.00	-	2,097,781,246.00
9	TABALONG	1,291,737,221.00	253,305.00	6.22	1,566,748,075.00	2,858,485,296.00	-	2,858,485,296.00
10	H S U	1,291,737,221.00	226,727.00	5.57	1,403,020,382.00	2,694,757,603.00	-	2,694,757,603.00
11	TANAH LAUT	1,291,737,221.00	348,966.00	8.57	2,158,686,656.00	3,450,423,877.00	-	3,450,423,877.00
12	TANAH BUMBU	1,291,737,221.00	322,646.00	7.92	1,994,958,964.00	3,286,696,185.00	-	3,286,696,185.00
13	KOTABARU	1,291,737,221.00	325,622.00	7.99	2,012,591,177.00	3,304,328,398.00	1,245,735,229	2,058,593,169.00
	JUMLAH	16,792,583,873.00	4,073,584.00	100.00	25,188,875,803.00	41,981,459,676.00	1,245,735,229	40,735,724,447.00

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN



SAHBIRIN NOOR